



PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Latif.
Pangkat/NRP : Sertu/21080852060486.
J a b a t a n : Ba Unit 1.1 Unit Intel.
K e s a t u a n : Kodim 0201/BS
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 20 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Gedung Arca Gg. Persatuan No. 2B Kel.
Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota
Medan.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0201/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019 di Sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan selanjutnya dibebaskan pada tanggal 30 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor Kep/01/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dari Dandim 0201/BS selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor: BP-033/A-23/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1212-10/XI/2019 tanggal 30 November 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90/AD/K/I-02/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
 3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/129/PMI-02/AD/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/129/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/129/PM.I-02/AD/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90/AD/K/I-02/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya:
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tidak hadir tanpa izin"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Oditur Militer mohon kepada majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa surat: 1 (satu) lembar daftar absensi Kodim 0201/BS a.n Sertu Muhammad Latif NRP 21080852060486 jabatan Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS TMT 20 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019. Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan bertugas dengan baik dan masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menghadapi sendiri dan menyatakan tidak perlu di dampingi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus dalam tahun 2019 di Kesatuan Kodim 0201/BS Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurba Kav di Padalarang Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/NK, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0201/BS hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080852060486 Ba Unit Intel Kodim 0201/BS.
- b. Bahwa pada tanggal 19 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa tiba di rumah pulang dari kantor, istri Terdakwa Sdr. Weni Ariantie Nasution (Saksi-3) marah-marah dan berlanjut cecok mulut namun Terdakwa tidak meghiraukan karena Terdakwa malu didengar oleh Tetangga selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan ganti pakaian tetapi isteri Terdakwa terus marah-marah dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ke luar rumah pergi ke rumah paman Terdakwa Sdr. Lindung Siregar di Jln. Pahlawan, Gg. Lurah, Medan Denai, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa beristirahat.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 06.45 WIB seluruh personel Kodim 0201/BS saat akan melaksanakan apel pagi di Lapangan Benteng Kota Medan dilakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya setelah selesai apel pagi Dan Unit Intel Kodim 0201/BS Kapten Czi Sony Putrawan Ginting memanggil dan memerintahkan Serma Ropain Simatupang (Saksi-1) dan Koptu Legiran (Saksi-2) untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jln. Gedung Arca Gg. Persatuan No.2 Kec. Medan Area Kota Medan serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa seperti Warkop jalan Juanda dan Warkop di Stadion Teladan akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS, dan dilaporkan ke Komando atas.

- d. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS karena masalah keluarga.
- e. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa yakni Kodim 0201/BS.
- f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2019 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Staf Intel Kodim 0201/BS yang diterima oleh Saksi-1 sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 secara berturut-turut selama \pm 26 (dua puluh enam) hari, atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang karena Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Legiran.
Pangkat/NRP : Koptu/31980421560977.
J a b a t a n : Ta Provost.
K e s a t u a n : Kodim 0201/BS.
Tempat, tanggal lahir : Bulu Cina, Deli Serdang, 15
September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Asrama Pondok Kelapa Ampera
1 No. 25 Helvetia, Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 di Makodim 0201/BS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 06.45 WIB Personel Kodim 0201/BS saat akan melaksanakan apel pagi di Lapangan Benteng Kota Medan dilakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya setelah selesai apel pagi Saksi-3 Serma Ropain Simatupang mengajak Saksi menghadap Dan Unit Intel Kodim 0201/BS Kapten Czi Sony Putrawan Ginting kemudian Kapten Czi Sony Putrawan Ginting memerintahkan Saksi bersama Saksi-3 Serma Ropain Simatupang untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa saat itu Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa Saksi-2 Sdri. dr. Weni Eriantje Nasution sedangkan Terdakwa tidak berada di rumah dan istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan.

4. Bahwa Saksi bersama anggota Kodim 0201/BS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa seperti warkop jalan Juanda dan warkop di Stadion Teladan namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Pukul 09.30 WIB kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri ke piket Makodim 0201/BS dan diterima oleh Saksi, selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/5 Medan guna proses hukum selanjutnya.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Kodim 0201/BS dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI dengan jabatan Ba Unit 1.1 Unit Intel Kodim 0201/BS.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi dari hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 tidak pernah meminta ijin kepada Atasan yang berwenang.
8. Bahwa Terdakwa terhitung sejak apel pagi dari hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 26 (dua puluh enam) hari.
9. Bahwa waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 26 (dua puluh enam) hari adalah lebih dari satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS karena Terdakwa ada permasalahan keluarga.
12. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0201/BS Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
13. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah di jatuhkan hukuman disiplin maupun hukuman pidana karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan baik pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Weni Ariantie Nasution.
Pekerjaan : Dokter Umum di Klinik Citra Kota Medan.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 2 Juni 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gedung Arca Gg. Persatuan No. 2 Kec. Medan Area Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2013 di Asrama Yonkav 6/NK kemudian tanggal 10 Mei 2014 menikah dengan Terdakwa dan sampai saat ini hubungan Saksi dan Terdakwa adalah dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa pulang ke rumah, Saksi bertanya "Dari mana Pa" dijawab "Dari Kantor", setelah itu Saksi Berkata "Pa berikan perhatian sama

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



keluarga jangan urusan kantor terus" dijawab Terdakwa "Ia" dengan nada keras kemudian Saksi mengatakan "Jangan membentak dong" kemudian antara Saksi dan Terdakwa terjadi cecok mulut dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan sampai keesokan harinya Terdakwa tidak kembali pulang ke rumah.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB ketika anggota Kodim 0201/BS atas nama Serma Ropain Simatupang (Saksi-3) dan Koptu Legiran (Saksi-1) datang ke rumah Saksi selanjutnya Saksi bertanya "Ada apa pak" dijawab Saksi-3 "Ada bapaknya bu", dijawab Saksi "Tidak ada, dari sejak malam belum pulang", setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi-3 "Bapaknya tidak masuk kantor", kemudian Saksi menghubungi Via Handphone tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-1 pergi namun sebelum pergi menyampaikan kepada Saksi "Kalau bapaknya kembali ke rumah agar disuruh ke kantor".
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 Saksi mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah saudara-saudara Terdakwa dan menghubunginya via Handphone tetapi keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0201/BS.
6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 Terdakwa diserahkan oleh Kesatuan Kodim 0201/BS ke Denpom 1/5 guna proses hukum selanjutnya.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS karena masalah keluarga dimana Terdakwa mengajak Saksi pindah dari

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Saksi namun Saksi tidak mau karena orang tua Saksi sudah tua.

8. Bahwa saat ini rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah kembali harmonis dan Saksi telah tinggal bersama di rumah kontrakan.
9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Kodim 0201/BS dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI yang bertugas di Kodim 0201/BS.
10. Bahwa Terdakwa terhitung sejak apel pagi dari hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 26 (dua puluh enam) hari.
11. Bahwa waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 26 (dua puluh enam) hari adalah lebih dari satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari.
12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Serma Ropain Simatupang dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, akan tetapi Saksi tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan karena sesuai surat keterangan Dandim 0201/BS nomor : B/34/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Laporan ketidakhadiran panggilan menghadap sidang menerangkan bahwa Saksi sedang mengikuti Diktupa TNI AD TA 20120 di Secapaad Bandung. Oleh karena Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat penyidikan, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi pada saat penyidikan dibacakan karena keterangan Saksi di bawah sumpah pada saat penyidikan sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Ropain Simatupang.
Pangkat/NRP : Serma/21040024860483.
J a b a t a n : Danpok 1 Unit Intel.
K e s a t u a n : Kodim 0201/BS.
Tempat, tanggal lahir : Blangkandis, 10 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kavaleri 6/NK Jl. Bunga Raya, Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik.

2. Bahwa Saksi mengerti maksud dipanggil dan dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini oleh Penyidik di Madenpom 1/5 Medan yaitu sehubungan perkara tindak pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang di duga dilakukan oleh Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS, Kesatuan Kodim 0201/BS.
3. Bahwa Saksi bersedia disumpah sesuai dengan agama yang saya yakini yaitu agama Islam dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS, Kesatuan Kodim 0201/BS sejak tahun 2008 di Ma Yonkav 6/NK kemudian pada tahun 2015 Saya pindah tugas ke kodim 0201/BS dan Sertu Muhammad Latif pada tahun 2017 pindah satuan di Kodim 0201/BS, hubungan saya dengan Sertu Muhammad Latif atasan dan bawahan namun saya tidak ada hubungan keluarga/family dengannya.
5. Bahwa Sertu Muhammad Latif NRP 21080852060486 Jabatan Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS, Kesatuan Kodim 0201/BS masih aktif sebagai anggota TNI.
6. Bahwa Saksi mengetahui Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS, Kesatuan Kodim 0201/BS meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 20 September 2019 s.d tanggal 15 Oktober 2019, sudah 26 (dua puluh enam) hari lamanya dan dilakukan secara berturut-turut.
7. Bahwa Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS, Kesatuan di 0201/BS meninggalkan Kesatuan Kodim 0201/BS sebelumnya belum meminta ijin atau mendapatkan ijin dari Dansat atau pihak yang berwenang untuk tidak melaksanakan dinas.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya, menggunakan sarana Transportasi apa dan bersama siapa Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS, Kodim 0201/BS meninggalkan kesatuan tanpa

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



ijin yang sah dari Dansat.

9. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab Sertu Muhammad Latif NRP 21080852060486 Jabatan Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS, Kesatuan Kodim 0201/BS melakukan tindak pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) diduga sedang memiliki masalah dengan istri dan keluarga istrinya.

10. Bahwa kronologis Sertu Muhammad Latif NRP 21080852060486 Jabatan Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS, Kesatuan Kodim 0201/BS melakukan tindak pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI).

Berawal bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, Pukul 07.00 Wib personal Kodim 0201/BS akan melaksanakan apel pagi dilapangan Benteng Medan, namun pada saat dilakukan pengecekan sekira pukul 06.45 Wib Sertu Muhammad Latif belum hadir tanpa ada keterangan, sampai pelaksanaan apel pagi selesai Sertu Muhammad Latif belum juga hadir kemudian Dan Unit Intel Kodim 0201/BS a.n Kapten Czi Sony Putrawan Ginting memanggil dan memerintahkan kepada saya dan Koptu Legiran(Provoost) untuk melakukan pencarian di rumah Sertu Muhammad Latif yang beralamat di Jl. Gedung Arca Gg. Persatuan Kelurahan Pasar Timur Kecamatan Medan Area, kemudian saya bersama Koptu Legiran berangkat ke rumah Sertu Muhammad Latif, setibanya di rumah Sertu Muhammad Latif bertemu dengan istrinya a.n. dr. Weni Eriantie Nasution, lalu dr. Weni Eriantie Nasution bertanya kepada saya "ada apa pak" saya jawab "Ibu bapaknya ada" dijawabnya "dari semalam belum pulang" lalu saya sampaikan kepada dr. Weni Eriantie Nasution "bahwa bapaknya tidak masuk kantor" kemudian istrinya menghubungi Handphone suaminya an. Sertu Muhammad Latif namun sudah tidak aktif, selanjutnya saya sampaikan kepada dr. Weni Eriantie Nasution "kalau bapaknya kembali agar disuruh ke kantor" dijawabnya "iya pak" selanjutnya saya bersama

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Koptu Legiran pamit pulang melanjutkan pencarian dan mendatangi tempat yang biasa Sertu Muhammad Latif disinggahi seperti di warkop jalan Juanda dan di warkop di Stadion Teladan namun Sertu Muhammad Latif belum dapat ditemukan, selanjutnya saya dan Koptu Legiran kembali ke kantor menemui Kapten Czi Soni Putrawan Ginting untuk melaporkan hasil pencarian terhadap Sertu Muhammad Latif bahwa belum ditemukan, kemudian Kapten Czi Soni Putrawan Ginting memberikan petunjuk kepada seluruh Personal Intel Kodim 0201/BS dan anggota Provoost untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Sertu Muhammad Latif. kemudian Kesatuan Kodim 0201/BS melakukan koordinasi ke aparat terkait dan melaporkan ke komando atas, hingga pada tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib Sertu Muhammad Latif menyerahkan diri ke Kesatuan (Kodim 0201/BS), kemudian Sertu Muhammad Latif, dilakukan Interogasi dan pada tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib kasus dan Sertu Muhammad Latif diserahkan ke Denpom 1/5 untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum Sertu Muhammad Latif meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sedang mempunyai masalah dengan istri dan keluarga istrinya yaitu mertuanya selalu ikut campur masalah di dalam rumah tangganya dan istrinya tidak mendukung suaminya (Sertu Muhammad Latif) dan seakan-akan seperti menyalahkan, lalu saya sampaikan kepada Sertu Muhammad Latif agar lebih bersabar dan jalin hubungan dengan istri dan mertua dengan baik hingga tidak menjadi masalah.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan rumah tangga Sertu dengan istrinya maupun dengan keluarga istrinya.
13. Bahwa yang Saksi ketahui pergaulan Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS dengan teman-teman di kantor biasa-biasa saja namun saya tidak

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



mengetahui pergaulannya di luar kantor.

14. Bahwa selama Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS melakukan tindak pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) Negara Kesatuan dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dalam dipersiapkan atau disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer/perang.
15. Bahwa selama Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS melakukan tindak pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) tidak pernah menghubungi saya ataupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatannya.
16. Bahwa Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS kembali ke kesatuan (Kodim 0201/BS) dengan cara menyerahkan diri.
17. Bahwa Sertu Muhammad Latif menyerahkan diri ke kesatuan (Kodim 0201/BS) hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB kepada saya yang saat itu sedang piket di Staf Intel Kodim 0201/BS.
18. Bahwa Sertu Muhammad Latif datang ke piket Staf Intel Kodim 0201/BS sendirian.
19. Bahwa yang Saksi ketahui setelah di Introgasi Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS menyerahkan diri ke kesatuan atas kesadarannya sendiri tanpa ada yang menyuruh dan memaksa.
20. Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS sebelum melakukan tindak pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) sekarang ini tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya hingga menjalani hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan Militer.
21. Bahwa selama Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS melakukan tindak pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) Kesatuan (Kodim 0201/BS) sudah berupaya melakukan pencarian dan melakukan koordinasi dengan aparat terkait untuk

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



perbantuan pencarian.

22. Bahwa yang Saksi ketahui Sertu Muhammad Latif sewaktu meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan.
23. Bahwa yang Saksi ketahui Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS meninggalkan kesatuan tidak sedang melaksanakan perintah dinas.
24. Bahwa Menurut pendapat Saksi bahwa Sertu Muhammad Latif Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS masih dapat dibina dan dipertahankan sebagai anggota TNI dinas di Kodim 0201/BS karena selama dinas di Yonkav 6/NK dan Kodim 0201/BS berperilaku dan bekerja dengan baik, namun semua keputusan Saksi serahkan kepada pimpinan, Ankom atau pejabat yang berwenang.
25. Bahwa Saksi kira sudah cukup keterangan yang saya sampaikan kepada Penyidik dan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saya sampaikan selain keterangan yang telah saya sampaikan seperti tersebut diatas.
26. Bahwa selama dalam pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer saya tidak merasa/pernah dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh penyidik ataupun pihak lain, semua keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik sudah yang sebenar-benarnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurba Kav di Padalarang Cimahi setelah selesai ditugaskan Yonkav

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



- 6/NK, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0201/BS hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080852060486 Ba Unit Intel Kodim 0201/BS.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa tiba di rumah pulang dari Kantor isteri Terdakwa marah-marrah dan berlanjut cecok mulut kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar rumah pergi ke rumah Paman Terdakwa Sdr. Lindung Siregar di Jln. Pahlawan Gg. Lurah Medan Denai sesampainya di rumah tersebut Terdakwa beristirahat dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS.
 3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0201/BS dengan cara menyerahkan diri ke Piket Provost Kodim 0201/BS dan diterima oleh Saksi-1 SKoptu Legiran selanjutnya Saksi diserahkan ke Staf Intel Kodim 0201/BS yaitu Saksi-3 Serma Ropain Simatupang kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Pasi Intel Mayor Czi Andre PW dan Dan Unit Intel Kapten Czi Sony Ginting kemudian Terdakwa di interogasi setelah itu Terdakwa ditahan di sel Makodim 0201/BS.
 4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS karena masalah keluarga dimana istri Terdakwa tidak mau di ajak pindah dari rumah mertua Terdakwa untuk hidup mandiri.
 5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kepada Instansi terkait.
 6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Kodim 0201/BS dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI dengan jabatan Ba Unit 1.1 Unit Intel Kodim 0201/BS dan belum pernah diberhentikan sebagai prajurit TNI.
8. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi dari hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 tidak pernah meminta ijin kepada Atasan yang berwenang.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Dandim 0201/BS, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut.
10. Bahwa Terdakwa terhitung sejak apel pagi dari hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 26 (dua puluh enam) hari.
11. Bahwa waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 26 (dua puluh enam) hari adalah lebih dari satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari.
12. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0201/BS Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
13. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah di jatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan baik pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana sebelumnya.
14. Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa telah kembali harmonis dan Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya saat ini telah keluar dari rumah mertua Terdakwa untuk hidup mandiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oditur Militer di persidangan berupa surat:

1 (satu) lembar daftar absensi Kodim 0201/BS a.n Sertu Muhammad Latif NRP 21080852060486 jabatan Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS TMT 20 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut menunjukkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa di kesatuan Kodim 0201/BS, dimana telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Koptu Legiran dan Saksi-2 Sdri. dr. Weni Ariantie Nasution yang hadir di persidangan serta keterangan Saksi-3 Serma Ropain Simatupang yang dibacakan dipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa dengan mendasari dasar hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa dalam Dakwaannya Oditur Militer berpendapat Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Dandim 0201/BS sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 secara berturut-turut atau selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) hari, terhadap berhentinya kejahatan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 15 Oktober

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



2019, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer karena sesuai dengan keterangan Saksi-1 Koptu Legiran dan Saksi-3 Serma Ropain Simatupang menerangkan bahwa Terdakwa mulai melakukan ketidak hadiran sejak apel pagi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dan Terdakwa baru kembali ke kesatuan sekira pukul 09.30 WIB, oleh karena Terdakwa kembali menyerahkan diri kekesatuan Kodim 0201/BS setelah apel pagi yaitu sekira pukul 09.30 WIB jika dihubungkan dengan Pasal 97 KUHP yang berbunyi “ Yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam; yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari”, maka perhitungan ketidakhadiran Terdakwa mulai dari sejak apel pagi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 secara berturut-turut atau selama 26 (dua puluh enam) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurba Kav di Padalarang Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/NK, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0201/BS hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080852060486 Ba Unit Intel Kodim 0201/BS.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa tiba di rumah pulang dari kantor, istri Terdakwa Saksi-2 Sdr. dr. Weni Ariantie Nasution marah-marah dan berlanjut cekcok mulut namun Terdakwa tidak meghiraukan karena Terdakwa

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu didengar oleh Tetangga selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan ganti pakaian tetapi isteri Terdakwa terus marah-marahan dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ke luar rumah pergi ke rumah paman Terdakwa Sdr. Lindung Siregar di Jln. Pahlawan, Gg. Lurah, Medan Denai, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa beristirahat.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 06.45 WIB seluruh personel Kodim 0201/BS saat akan melaksanakan apel pagi di Lapangan Benteng Kota Medan dilakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar setelah selesai apel pagi Dan Unit Intel Kodim 0201/BS Kapten Czi Sony Putrawan Ginting memanggil dan memerintahkan Saksi-3 Serma Ropain Simatupang dan Saksi-1 Koptu Legiran untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jln. Gedung Arca Gg. Persatuan No.2 Kec. Medan Area Kota Medan serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa seperti Warkop jalan Juanda dan Warkop di Stadion Teladan akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS, dan dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS karena masalah keluarga dimana istri Terdakwa tidak mau di ajak pindah dari rumah mertua Terdakwa untuk hidup mandiri.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa yakni Kodim 0201/BS.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB kembali ke Kesatuan dengan

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyerahkan diri dan diterima oleh Saksi-1 Koptu Legiran selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Piket Staf Intel Kodim 0201/BS yang diterima oleh Saksi-3 Serma Ropain Simatupang, sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS sejak apel pagi tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi tanggal 16 Oktober 2019 secara berturut-turut atau selama 26 (dua puluh enam) hari.

8. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 26 (dua puluh enam) hari adalah lebih dari satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
10. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Kodim 0201/BS dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI dengan jabatan Ba Unit 1.1 Unit Intel Kodim 0201/BS dan belum pernah diberhentikan sebagai prajurit TNI.
11. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi dari hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 tidak pernah meminta ijin kepada Atasan yang berwenang.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Dandim 0201/BS, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut.
13. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0201/BS Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
14. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah di jatuhkan hukuman disiplin maupun hukuman pidana karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan baik pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana sebelumnya.

15. Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa telah kembali harmonis dan Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya saat ini telah keluar dari rumah mertua Terdakwa untuk hidup mandiri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi, Majelis Hakim akan tanggap bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer"

- a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurba Kav di Padalarang Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/NK, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0201/BS hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080852060486 Ba Unit Intel Kodim 0201/BS.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdam I/ Bukit Barisan selaku Papera Nomor Kep/1212-10/XI/2019, tanggal 30 November 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0201/BS.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dan diajukan pertanyaan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer “ telah terpenuhi.

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.
 - b. Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
 - d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.
 - e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

- f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa tiba di rumah pulang dari kantor, istri Terdakwa Saksi-2 Sdr. dr. Weni Ariantie Nasution marah-marahan dan berlanjut cekcok mulut namun Terdakwa tidak meghiraukan karena Terdakwa malu didengar oleh Tetangga selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan ganti pakaian tetapi isteri Terdakwa terus marah-marahan dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ke luar rumah pergi ke rumah paman Terdakwa Sdr. Lindung Siregar di Jln. Pahlawan, Gg. Lurah, Medan Denai, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa beristirahat.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 06.45 WIB seluruh personel Kodim 0201/BS saat akan melaksanakan apel pagi di Lapangan Benteng Kota Medan

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



dilakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa benar setelah selesai apel pagi Dan Unit Intel Kodim 0201/BS Kapten Czi Sony Putrawan Ginting memanggil dan memerintahkan Saksi-3 Serma Ropain Simatupang dan Saksi-1 Koptu Legiran untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jln. Gedung Arca Gg. Persatuan No.2 Kec. Medan Area Kota Medan serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa seperti Warkop jalan Juanda dan Warkop di Stadion Teladan akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS, dan dilaporkan ke Komando atas.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS karena masalah keluarga dimana istri Terdakwa tidak mau di ajak pindah dari rumah mertua Terdakwa untuk hidup mandiri.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa yakni Kodim 0201/BS.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Saksi-1 Koptu Legiran selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Piket Staf Intel Kodim 0201/BS yang diterima oleh Saksi-3 Serma Ropain Simatupang, sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS sejak apel pagi tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi tanggal 16 Oktober 2019 secara berturut-turut atau selama 26 (dua puluh enam) hari.

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



7. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi dari hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 tidak pernah meminta ijin kepada Atasan yang berwenang.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Dandim 0201/BS, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut.
9. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0201/BS Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS sejak apel pagi hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Saksi-1 Koptu Legiran selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Piket Staf Intel Kodim 0201/BS yang diterima oleh Saksi-3 Serma Ropain Simatupang, sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0201/BS sejak apel pagi tanggal 20 September 2019 sampai dengan apel pagi tanggal 16 Oktober 2019 secara berturut-turut atau selama 26 (dua puluh enam) hari.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 26 (dua puluh enam) hari adalah lebih dari satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 86 Ke-1 KUHPM, tersebut di atas maka tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena ingin melepaskan diri dari tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak mematuhi aturan hukum dan tata tertib yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa tidak mau di ajak pindah dari rumah mertua Terdakwa untuk hidup mandiri.

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Bahwa rumah tangga Terdakwa yang menjadi penyebab perkara ini telah kembali harmonis.
5. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan atas kesadaran dan kemauan sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh karenanya dapat dikuatkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
1 (satu) lembar daftar absensi Kodim 0201/BS a.n Sertu Muhammad Latif NRP 21080852060486 jabatan Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS TMT 20 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019.

Oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Latif Sertu NRP 21080852060486, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1(satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 1 (satu) lembar daftar absensi Kodim 0201/BS a.n Sertu Muhammad Latif NRP 21080852060486 jabatan Ba Unit 1.1 Unit Intel Dim 0201/BS TMT 20 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua serta Setijatno, S.H. Mayor Chk NRP 2920080420472 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 533176, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H. Mayor Chk NRP 588243, dan Panitera Pengganti Sugiarto, S.H. Lettu Chk NRP 1112003317110786 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Setijatno, S.H.
Mayor Chk NRP 2920080420472

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H.
Lettu Chk NRP 1112003317110786

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)